

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia masuk posisi 5 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Hal ini berdasarkan data Badan Pusat statistik China menempati posisi pertama, India, AS, Indonesia berada di peringkat ke-4 dengan jumlah penduduk mencapai 237.641.326 jiwa dan disusul Brasil.¹ Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat statistik tahun 2013 jumlah penduduk Negara Indonesia yang miskin sebanyak 28.550.000 jiwa.²

Telah banyak program yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, tetapi hasilnya belum efektif seperti yang diharapkan. Faktor-faktor penyebabnya adalah ketidak jelasan kriteria sasaran, konsep dan perencanaan yang tidak fokus, sasaran yang ditentukan secara tergesa-gesa, kurangnya koordinasi, tidak sinergis dan tidak terpadu antar lembaga. Berpijak dari kegagalan di atas, program penanggulangan kemiskinan seharusnya disusun melalui proses partisipatif yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Dua strategi utama penanggulangan kemiskinan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat yang miskin akibat dampak krisis ekonomi dan upaya perberdayaan agar memiliki kemampuan usaha bagi masyarakat yang mengalami kemiskinan struktural.³

¹ Herdaru Purnomo, "Negara dengan Penduduk Terbanyak di Dunia, RI Masuk 4 Besar", *Detikfinance*, <http://finance.detik.com>, 06 Maret 2014, diakses tanggal 23 April 2015.

² "Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2013", <http://www.bps.go.id>, september 2013, diakses tanggal 23 April 2015.

³ Multifiah. "Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin". *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences)*, (2009), Vol. 21: 3.

Ajaran zakat, *infaq*, dan *shadaqah* dalam Islam sangat memberi peluang bagi umatnya dalam mengantisipasi persoalan bidang ekonomi. Tujuan utama zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan *mustahiq* (orang-orang yang berhak menerima zakat) dari kemiskinan, bahkan merubah mereka dari *mustahiq* menjadi *muzakki* (orang-orang yang membayar zakat).

Menurut Aida S. Budiman, Direktur Eksekutif Departemen Internasional BI seperti yang dikutip oleh Nina Dwiantika dalam *tribunnews* menyampaikan, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 triliun per tahun, atau sekitar 3,4% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara, penyerapan zakat baru sekitar Rp 2,7 triliun per tahun.⁴ Hal ini terjadi karena dana zakat, *infaq*, dan *shadaqah* tidak disalurkan melalui lembaga *baitul maal*.


Di samping itu, meskipun zakat, *infaq*, dan *shadaqah* merupakan suatu kewajiban agama yang bersifat personal, yang hanya melibatkan muzakki dan mustahiq, namun jika dikelola oleh *bait al-maal* akan memberikan efek sosial ekonomi yang lebih besar melalui *multiplier effect* bagi masyarakat secara umum. Oleh karena itu dana zakat, *infaq*, dan *shadaqah* sangat dianjurkan untuk dibayar melalui lembaga *bait al-maal*.⁵

Lembaga *bait al-maal* merupakan wadah yang disiapkan oleh Allah SWT untuk mengelola dana zakat, *infaq*, dan *shadaqah* yang biasa disebut '*amil* (orang atau badan yang mengurus zakat).

⁴Nina Dwiantika, "Potensi Zakat di Indonesia Mencapai Rp 217 Triliun", *Tribunnews*, <http://www.tribunnews.com>, 29 Oktober 2014, diakses tanggal 23 April 2015.

⁵Multifiah. "Pengaruh Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin". *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences)*, (2009), Vol. 21: 3.

Amil merupakan unsur penting dalam pengelolaan zakat, *infaq*, dan *sadaqah*. Kedudukan amil dan peran pentingnya telah dikukuhkan Allah SWT dalam firman-Nya:



Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan⁶ dan mensucikan⁷ mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁸

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat menjadi hal yang signifikan dalam membersihkan harta karena dalam harta kita juga terdapat hak orang lain. Maka dari itu profesi amil perlu dilaksanakan secara amanah dan bersungguh-sungguh, karena amil bekerja dalam rangka melaksanakan perintah Allah dalam surah At-Taubah: 103. Amil juga berperan penting dalam ikut menegakkan rukun Islam yang kedua yaitu zakat. Pekerjaan amil tidaklah ringan, banyak hal yang harus dilakukan, meliputi mengambil atau menerima, menghitung, dan melaporkan zakat yang diambil dari para *muzakki* dan yang disalurkan kepada yang berhak menerima.


Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, aktivitas amil meliputi segala kegiatan pengurusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan

⁶Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda

⁷Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

⁸ QS. At-taubah (9): 103.

para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada mustahiknya. Karena tugasnya yang tidak ringan itu, Allah dengan kemurahan-Nya menetapkan adanya bagian zakat yang dapat disalurkan untuk amil.



Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁹¹⁰

Kesejahteraan adalah tujuan dari syari'ah. Dengan kata lain, manusia senantiasa dituntut untuk mencari kesejahteraan. Segala aktivitas ekonomi baik itu produksi, konsumsi, dan pertukaran menyertakan kesejahteraan agar

⁹Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

¹⁰ QS. At-Taubah (9): 60.

memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat.¹¹ Dengan kata lain kesejahteraan akan terwujud bila kebutuhan bagi seorang individu terpenuhi.

Baitul Maal Hidayatullah (BMH) merupakan lembaga amil zakat yang bergerak dalam penghimpunan dana zakat, *infaq*, sedekah, kemanusiaan, dan CSR (*Corporate Social Responsibility*) perusahaan, dan melakukan distribusi melalui program pendidikan, dakwah, sosial dan ekonomi secara nasional. Pada tahun 2001 Menteri Agama menerbitkan SK (Surat Keputusan) Legalitas yang mengukuhkan BMH sebagai lembaga amil zakat nasional (LAZNAS). Namun, kiprahnya telah lebih dahulu berjalan ketika awal berdirinya pesantren Hidayatullah di Gunung Tembak, Balikpapan. Kini dengan hadirnya jaringan 54 kantor cabang di seluruh Indonesia, Laznas BMH kian mengukuhkan langkah untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan serta mengoptimalkan dana ZIS yang terhimpun melalui program yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Melalui program pendidikan, dakwah, ekonomi dan sosial merupakan upaya mengurai masalah sosial dan membangun insan yang lebih bermartabat. Kini kiprahnya tersebar di 33 provinsi, dari perkotaan hingga desa terpencil dan pedalaman. Aktifitas pemberdayaan dibangun melalui 238 pesantren yang mayoritas di daerah terpencil, ratusan sekolah serta ribuan dai yang berkiprah dan komunitas masyarakat merupakan energi untuk menjadi penggerak perubahan menuju masyarakat yang lebih berdaya, religius dan mulia.¹²

¹¹ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 284.

¹²Profil ,<http://www.bmh.or.id>, diakses pada tanggal 23 April 2015.

Di antara cabangnya berada di Kota Kediri yang bertempat di Jalan Pesantren VI No.5 Kota Kediri. LAZ ini menurut surat keputusan No. 056/KEP-HO/BMH/VII/2009 tentang pendirian *BMH Branch Office* Kediri memutuskan dan menetapkan sebagai mitra *BMH Head Office* untuk daerah Kediri dan sekitarnya dalam mendirikan dan mengelola *BMH Branch Office*, terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2009, sesuai mekanisme tugas yang diatur dalam kebijakan Umum Dewan Pembina dan SOP Baitul Maal Hidayatullah.¹³ Dengan jumlah amil tetap 2 orang dan amil reguler 5 orang, mereka mampu dengan cepat dalam membantu masyarakat yang terkena bencana Gunung Kelud. Selain itu LAZ BMH Kediri juga diberi kewenangan untuk mengatur sendiri pemasukan dan pengeluaran dana ZIS. LAZ BMH mempunyai donatur tetap sebanyak 940 donatur. Dana amil diperoleh dari dana zakat, dana infak/sedekah, penerimaan dana pengelolaan program, penerimaan pembayaran hutang, penerimaan hutang, penerimaan lain-lain, bagi hasil atas dana amilin.

Laporan keuangan yang digunakan untuk mendukung penelitian ini mulai tahun 2011-2013 karena pada tahun tersebut keuangan LAZ BMH mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dana yang dihimpun untuk dana amil dari tahun 2011-2013 sebesar 46.604.845 rupiah, 149.312.283 rupiah, 218.682.588 rupiah.

Dengan jumlah muzakki yang begitu banyak, tentunya kinerja dari amil zakat menjadi semakin tinggi, dan tentunya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk dana amil pun juga semakin tinggi. Dengan adanya penentuan untuk

¹³ Surat keputusan No. 056/KEP-HO/BMH/VII/2009

bagian amil disinyalir dapat digunakan pedoman untuk mensejahterakan amil jika ditinjau perspektif dari ekonomi Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mendalami permasalahan ini dengan mengambil judul:

“PENERAPAN PENENTUAN BAGIAN AMIL ZAKAT BAGI KESEJAHTERAAN AMIL DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kediri Periode Tahun 2011-2013)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan penentuan bagian amil zakat di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kediri periode 2011-2013?
2. Bagaimana penerapan penentuan bagian amil zakat bagi kesejahteraan amil di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kediri periode 2011-2013 ditinjau dari perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan penentuan bagian amil zakat di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kediri periode 2011-2013.

2. Untuk mengetahui penerapan penentuan bagian amil zakat bagi kesejahteraan amil di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kediri periode 2011-2013 ditinjau dari perpektif ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti
Untuk menambah khazanah wawasan pengetahuan tentang Ekonomi Islam khususnya dalam penerapan penentuan bagian amil zakat.
2. Bagi STAIN Kediri
 - a. Untuk menambah khazanah keilmuan perpustakaan STAIN Kediri.
 - b. Sebagai wadah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan ekonomi Islam mahasiswa, khususnya tentang penerapan penentuan bagian amil zakat.
3. Bagi Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kediri
Sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan penentuan bagian amil zakat bagi kesejahteraan amil.
4. Bagi pembaca atau mahasiswa STAIN Kediri
 - a. Menumbuhkan kesadaran bagi pembaca akan pentingnya amil zakat dan prosentase bagian amil zakat.
 - b. Menumbuhkan kesadaran bagi mahasiswa STAIN Kediri, khususnya mahasiswa ekonomi Islam untuk lebih memaksimalkan keilmuannya untuk kepentingan sosial (masyarakat).

E. Telaah Pustaka

Di bawah ini penulis paparkan tulisan dan hasil penelitian tentang zakat yang telah diteliti sebelumnya, antara lain:

1. Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan. Oleh Faiz Daroini mahasiswa program studi Ekonomi Syari'ah tahun 2006 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri. Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama membahas tentang zakat, perbedaannya pada penelitian sebelumnya lebih menekankan pada pengentasan kemiskinan masyarakat sedangkan penelitian ini membahas tentang kesejahteraan amil zakat.
2. Pendayagunaan Zakat Bagi Pemberdayaan Mustahik. Oleh Azwar Anas mahasiswa program studi Ekonomi Syari'ah tahun 2006 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri. Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama membahas tentang mustahik, perbedaannya pada penelitian sebelumnya menekankan pada pembagian semua mustahik akan tetapi penelitian ini membahas lebih spesifik lagi, yakni tentang amil zakat.
3. Praktek Pengangkatan 'Amil Zakat Fitrah Perspektif Syafi'iyah. Oleh Muhamaddin mahasiswa program studi Ahwal Alsyakhsiyah tahun 2012 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri. Persamaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama membahas tentang amil zakat, perbedaannya pada penelitian sebelumnya lebih menekankan pada

status amil zakat akan tetapi penelitian ini membahas lebih spesifik lagi, yakni tentang kesejahteraan amil zakat.

Dapat disimpulkan dari pemaparan judul di atas yaitu bahwa penulis lebih menekankan pada pemberdayaan atau pembagian terhadap golongan penerima zakat yang biasa disebut dengan delapan asnaf dan status dari amil, bukan pada penerapan bagian amil zakat bagi kesejahteraan amil.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang **Penerapan Penentuan Bagian Amil Zakat Bagi Kesejahteraan Amil Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam di Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kediri** yang lebih menekankan pada bagian yang didapat amil zakat bagi kesejahteraan amil dipandang dari perspektif ekonomi Islam dengan demikian penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah dikaji oleh penelitian-penelitian sebelumnya.

